



P U T U S A N

Nomor 240/Pdt.G/2025/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, laki-laki, tempat/tgl.lahir: Pikat/15 Februari 1988, WNI, agama Hindu, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam perkara ini diwakili oleh dan memilih domisili pada kuasa hukumnya, yaitu Made Ngurah Arik Suharsana Putra, S.H., Advokat dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum Ngurah Arik Suharsana & Rekan, yang berkedudukan hukum di Jalan Gajah Mada No. 53, Kelurahan Astina, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, email: ariksuharsana114@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Reg. No. 378/SK Tk.I/2025/PN Sgr tanggal 8 April 2025, sebagai Pengugat;

I a w a n

TERGUGAT, perempuan, tempat/tgl.lahir: Buleleng/15 Juli 1994, WNI, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 19 Maret 2025 secara elektronik melalui e-court, dalam register Nomor 240/Pdt.G/2025/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan menurut adat dan keyakinan agama Hindu di Bali di hadapan pemuka agama pada tanggal 21 Mei 2009 di Kabupaten Klungkung dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-16072014-0101 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah secara hukum;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal di rumah keluarga Penggugat yang berada di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
3. Bahwa pada awal-awal perkawinan, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya meski ada beberapa peristiwa pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga, hingga pada akhirnya dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:
 - Anak pertama, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Klungkung pada tanggal 08 Februari 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-19062013-0047 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 16 Juli 2013;
 - Anak kedua, jenis kelamin perempuan yang lahir di Klungkung pada tanggal 21 November 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-03072013-0031 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 03 Juli 2013;
 - Anak ketiga, jenis kelamin perempuan yang lahir di Denpasar pada tanggal 07 April 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5105-LT-10012018-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 05 Juli 2023;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu sekitar pertengahan tahun 2019, kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar-benar mulai goyah karena adanya permasalahan, pertengkaran dan percekocokan yang terjadi secara terus menerus antara satu sama lain, sehingga mengganggu keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena faktor ekonomi, yang mana Penggugat tidak memiliki penghasilan tetap dikarenakan Penggugat hanya bekerja sebagai buruh serabutan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara penuh, yang mana Tergugat juga selalu menuntut kebutuhan kehidupan rumah tangga yang berlebihan, meskipun Tergugat juga memiliki pekerjaan namun untuk kebutuhan hidup rumah tangga seluruhnya dibebankan kepada Penggugat. Akibatnya, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang seolah-olah tidak bisa menerima kehidupan sederhana Penggugat. Bahkan Tergugat sering membanding-bandingkan Tergugat dengan orang lain untuk bekerja dan memiliki penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa selain karena faktor ekonomi, pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena kepribadian Tergugat yang selalu menentang atau tidak mengindahkan saat Penggugat sebagai suami Tergugat memberikan nasehat kepada Tergugat ketika Tergugat melakukan kesalahan, dan kondisi ini sebenarnya terjadi sejak awal-awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam pertengkaran dan perkecokan dalam rumah tangga yang terjadi, Tergugat sering kali melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang tidak pantas diucapkan, sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati;
9. Bahwa saat terjadi pertengkaran dan perkecokan dalam rumah tangga, Penggugat sudah berusaha menahan diri untuk tidak emosi demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun Tergugat justru selalu memulai pertengkaran dengan persoalan-persoalan kecil yang dibuat menjadi persoalan besar;
10. Bahwa setiap terjadi pertengkaran dan perkecokan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah berulang kali dimediasi oleh masing-masing pihak keluarga agar bisa menjaga kerukunan dan keutuhan rumah tangga dengan memperhatikan kondisi psikis anak yang merupakan hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun pertengkaran dan perkecokan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap saja terjadi secara terus menerus;
11. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat puncaknya terjadi sekitar awal tahun 2022, pertengkaran tersebut dipicu karena yang mana saat itu Penggugat sedang berkumpul dengan teman-temannya justru Penggugat dibuat malu di hadapan teman-temannya oleh Tergugat yang mengatakan jika Tergugat tidak bertanggungjawab dalam kehidupan rumah tangga yang mana perkataan Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati, dan kondisi ini menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga yang cukup besar antara Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan persoalan poin angka 11 (sebelas) tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan lebih memilih untuk tinggal di rumah bajang (sebelum melakukan perkawinan dengan Penggugat) di wilayah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, untuk tinggal bersama keluarga Tergugat hingga saat ini;
13. Bahwa berdasarkan persoalan poin angka 12 (dua belas) tersebut di atas, selang 7 (tujuh) hari kemudian Penggugat bersama keluarganya

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perangkat Dusun mendatangi kediaman Tergugat, dan kembali masing-masing pihak keluarga melakukan mediasi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa menjaga kerukunan dan keutuhan rumah tangga namun tidak membuahkan hasil yang baik, dan dalam mediasi yang dilakukan masing-masing pihak keluarga tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah atau mengakhiri kehidupan rumah tangga dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama lain layaknya pasangan suami istri pada umumnya, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi (pisah ranjang) layaknya pasangan suami istri pada umumnya hingga saat ini;

14. Bahwa karena percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga dan tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk bisa hidup bersama kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia sebagaimana yang diamanatkan atau ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
15. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah atau memutuskan hubungan suami istri secara damai untuk dilanjutkan ke tingkat Pengadilan, yang mana hal ini berdasarkan surat kesepakatan cerai yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat serta ditandatangani oleh Penggugat (Pihak Kedua) dan Tergugat (Pihak Pertama), saksi-saksi;
16. Bahwa anak-anak yakni anak pertama, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Klungkung pada tanggal 08 Februari 2010, anak kedua, jenis kelamin perempuan yang lahir di Klungkung pada tanggal 21 November 2012 dan anak ketiga, jenis kelamin perempuan yang lahir di Denpasar pada tanggal 07 April 2016, hingga saat ini masih berada dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandung namun tidak pernah menghalangi

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku Ibu kandung dengan tetap memberikan kesempatan untuk menjenguk, mengajak anak-anak serta mencurahkan rasa kasih sayang selayaknya seorang Ibu pada umumnya;

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) No. 9 Tahun 1975:

1. Kematian;
2. Perceraian; dan
3. Atas Keputusan Pengadilan;

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta atau persoalan-persoalan yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka alasan Perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *"Perceraian dapat terjadi karena suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-undang (UU) RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau fakta-fakta yang Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang (UU) RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni, *"Perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi karena kedua pihak terjadi percekocan yang sulit didamaikan lagi."*;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-16072014-0101 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2014, maka sudah seharusnya agar salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) ini segera dikirim ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya agar dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
22. Bahwa berdasarkan hal-hal atau persoalan-persoalan yang telah disampaikan atau dikemukakan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah cukup beralasan;
23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

- 1) Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Oleh karenanya alamat Tergugat sekarang ini tinggal di rumah bajang (sebelum melakukan perkawinan dengan Penggugat) di wilayah Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga untuk menindaklanjuti Perceraian ini agar mendapatkan kepastian hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Penggugat kini mengajukan Gugatan Perceraian ini di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB agar dapat dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang telah disampaikan atau dikemukakan tersebut di atas, maka mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat dan keyakinan agama Hindu di Bali di hadapan pemuka agama pada tanggal 21 Mei 2009 di Kabupaten Klungkung dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-16072014-0101 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, adalah sah dan putus karena adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum/menetapkan hak asuh anak-anak yakni anak pertama, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Klungkung pada tanggal 08 Februari 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-19062013-0047 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 16 Juli 2013, anak kedua, jenis kelamin perempuan yang lahir di Klungkung pada tanggal 21 November 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-03072013-0031 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 03 Juli 2013 dan anak ketiga, jenis kelamin perempuan yang lahir di Denpasar pada tanggal 07 April 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-10012018-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 05 Juli 2023, agar tetap berada dalam asuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut berusia dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri namun tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk mengajak, menjenguk anak-anak serta mencurahkan rasa kasih sayangnya;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan segera salinan turunan resmi putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung,

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan segera diproses untuk segala bentuk administrasi kependudukan yang timbul dari Perceraian ini serta menerbitkan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap kuasa hukumnya. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat No. 240/Pdt.G/2025/PN Sgr yang disampaikan kepada Tergugat melalui pos tercatat, yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan atau mengirimkan kuasanya yang sah, bahkan Tergugat hanya mengirimkan surat kepada Majelis Hakim tanggal 10 April 2025, yang pada pokoknya membenarkan isi gugatan, sepakat untuk bercerai dan tidak akan menghadiri persidangan, sehingga perkara kemudian persidangan dilanjutkan secara tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor: 5105-KW-16072014-0101, tanggal 16 Juli 2014, antara Penggugat dengan Tergugat, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-19062013-0047, tanggal 16 Juli 2013, atas nama Anak pertama, yang setelah dicocokkan dengan pembedingnya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-03072013-0031, tanggal 3 Juli 2013, atas nama Anak kedua, yang setelah dicocokkan dengan pembedingnya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-10012018-0019, tanggal 5 Juli 2023, atas nama Anak ketiga, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 5105040212100002, atas nama kepala keluarga Penggugat, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-6;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bahwa sumpah, yaitu:

- Saksi 1-P, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah ayah mertua Penggugat (ayah kandung Tergugat);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 21 Mei 2009 di rumah Penggugat;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dalam akta perkawinan;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa ketiga anak tersebut sekarang ikut dan diasuh oleh Penggugat;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena adanya pertengkaran dan perkecokan yang terjadi secara terus menerus antara satu sama lain, sehingga mengganggu keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perkecokan tersebut adalah karena faktor ekonomi, Penggugat bekerja sebagai buruh serabutan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara penuh, yang mana Tergugat juga selalu menuntut kebutuhan rumah tangga yang berlebihan, meskipun Tergugat juga memiliki pekerjaan, namun untuk kebutuhan hidup rumah tangga seluruhnya dibebankan kepada Penggugat, akibatnya sering terjadi pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sejak 2 (dua) tahun lalu Tergugat sudah pergi ke rumah orang tuanya di Desa Ambengan;
- Saksi 2-P, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 21 Mei 2009 di rumah Penggugat;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dalam akta perkawinan;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa ketiga anak tersebut sekarang ikut dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena adanya pertengkaran dan perkecokan yang terjadi secara terus menerus antara satu sama lain, sehingga mengganggu keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perkecokan tersebut adalah karena faktor ekonomi, Penggugat bekerja sebagai buruh serabutan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara penuh, yang mana Tergugat juga selalu menuntut kebutuhan rumah tangga yang

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlebihan, meskipun Tergugat juga memiliki pekerjaan, namun untuk kebutuhan hidup rumah tangga seluruhnya dibebankan kepada Penggugat, akibatnya sering terjadi pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sejak 2 (dua) tahun lalu Tergugat sudah pergi ke rumah orang tuanya di Desa Ambengan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu, dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - Anak pertama, laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal 08 Februari 2010;
 - Anak kedua, perempuan, lahir di Klungkung pada tanggal 21 November 2012;
 - Anak ketiga, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 7 April 2016;
3. Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2025/PN Sgr



Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena karena faktor ekonomi, Penggugat bekerja sebagai buruh serabutan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara penuh, yang mana Tergugat juga selalu menuntut kebutuhan rumah tangga yang berlebihan, meskipun Tergugat juga memiliki pekerjaan, namun untuk kebutuhan hidup rumah tangga seluruhnya dibebankan kepada Penggugat, akibatnya sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 mengenai permintaan agar hak pengasuhan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, ditetapkan berada di pihak Penggugat, Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah hukum sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."*;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan: *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu."*;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyatakan: *"Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."*;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut hukum adat Bali, anak-anak yang lahir dalam perkawinan mengikuti garis keturunan ayah (*purusa*);
- Putusan No. 444/Pdt.G/2014/PN Dps dan Putusan No. 1240/Pdt.G/2011/PN Gir, yang sama-sama menyatakan bahwa anak berada di bawah pengasuhan tergugat (suami) dengan memberikan hak kepada penggugat (istri) untuk setiap saat dapat mengunjungi anaknya sebagai wujud pencurahan kasih sayang;

Bahwa dari uraian-uraian di atas, Majelis Hakim melihat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara agama Hindu dan adat Bali di kediaman Penggugat sehingga jelas Penggugat menjadi *purusa*-nya, dan oleh karena itu secara adat Bali maka anak-anak mereka menjadi kewajiban dari Penggugat selaku *purusa*. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya hak pengasuhan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya, sehingga petitum angka 3 adalah patut dan cukup beralasan dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 permintaan agar kepada para pihak diperintahkan untuk melaporkan putusan *a quo*, maka dengan dikabulkannya petitum angka 2 maka petitum angka 4 adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai permohonan agar Panitera Pengadilan Negeri Singaraja diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut adalah sudah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, sehingga petitum angka 5 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 6 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya sebagian besar petitum gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPerdara, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat dan keyakinan agama Hindu di Bali di hadapan pemuka agama pada tanggal 21 Mei 2009 di Kabupaten Klungkung dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-16072014-0101 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, adalah Sah dan Putus karena adanya Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum/menetapkan hak asuh atas:
 - Anak pertama, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Klungkung pada tanggal 08 Februari 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-19062013-0047 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 16 Juli 2013;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kedua, jenis kelamin perempuan yang lahir di Klungkung pada tanggal 21 November 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-03072013-0031 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 03 Juli 2013;
- Anak ketiga, jenis kelamin perempuan yang lahir di Denpasar pada tanggal 07 April 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-10012018-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 05 Juli 2023;

Agar tetap berada dalam asuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut berusia dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri namun tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk mengajak, menjenguk anak-anak serta mencurahkan rasa kasih sayangnya

5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan segera salinan turunan resmi putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan segera diproses untuk segala bentuk administrasi kependudukan yang timbul dari Perceraian ini serta menerbitkan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah) kepada Tergugat;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh kami: Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta, S.H. dan Wayan Eka Satria Utama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan I Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan disampaikan kepada kuasa hukum Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Made Hermayanti Muliarta, S.H.

Yakobus Manu, S.H.

Ttd./

Wayan Eka Satria Utama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

I Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp100.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp16.000,00
4. Biaya PNBPN panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penggandaan berkas perkara.....	Rp24.500,00
6. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
7. Biaya materai	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah.....	<u>Rp214.000,00</u>
(dua ratus empat belas ribu rupiah)	

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2025/PN Sgr